



PEMBENTUKAN KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA

Dimas Faizal Anwar*, Indarja, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dimas.fhundip@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari pembentukan Kecamatan Kutowinangun Tingkir Salatiga adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, melaksanakan fungsi pemerintah, dan masyarakat Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan Pembentukan Kecamatan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Salatiga adalah bahwa Pembentukan Desa Kutowinangun berdasarkan pembangunan sosial, pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya permintaan untuk layanan publik sangat kompleks, Salatiga pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat telah membuat pembentukan Desa Kutowinangun Kecamatan Tingkir Salatiga. Dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Desa Kutowinangun Tingkir Kecamatan Salatiga sudah mengacu pada Peraturan No.31 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Sub. Kendala yang dihadapi adalah kepadatan penduduk desa Kutowinangun relatif tinggi akan mempengaruhi pelayanan publik kurang maksimal baik kualitas dan kuantitas yang menjangkau seluruh masyarakat desa Kutowinangun.

Kata Kunci : *Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga*

Abstract

The purpose of the establishment of the District Sub Kutowinangun Tingkir Salatiga is to improve public services, carrying out the functions of government, and community The method used in this research is normative juridical approach. Results of research and discussion of the Formation of Sub Kutowinangun District of Tingkir Salatiga is that the Establishment Village Kutowinangun based on social development, population growth, and a growing demand for public services is very complex, the government Salatiga taking into account the aspirations of the community has made the establishment of the Village Kutowinangun District of Tingkir Salatiga. It can be concluded that the Establishment Village Kutowinangun Tingkir District of Salatiga already refer to Regulation No.31 of 2006 on the Establishment, Removal and Merger Sub. The constraints faced is the population density is relatively high Kutowinangun village would affect public service delivery less than the maximum of both quality and quantity that span the entire village community Kutowinangun.

Keywords: *Formation Kutowinangun Lor village Tingkir District of Salatiga*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam hal pembentukan Kelurahan di Kota Salatiga terdapat Kelurahan yang telah diperbarui. Kelurahan itu adalah Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir. Pembentukan Kelurahan tersebut sudah diusulkan kepada DPRD Kota Salatiga, bahkan telah dipersiapkan

Perda yang mengaturnya yaitu Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2012. Kelurahan Kutowinangun Lor dibentuk karena Kelurahan tersebut merupakan kelurahan terluas serta terpadat penduduknya. Jumlah penduduk 20.278 jiwa dengan 5.489

keluarga yang tersebar di 15 RW dan 145 RT.¹

Pembentukan wilayah tersebut sudah diusulkan kepada DPRD Kota Salatiga, bahkan telah dipersiapkan Perda yang mengaturnya yaitu Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2012. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Ardiyantara SH memastikan, pemekaran atau pembentukan kelurahan diketahui oleh Dewan. Menurut Kepala bagian Tata Pemerintahan Kusumo Aji SH, rencana pemekaran kelurahan juga sudah digagas oleh Pemkot Salatiga, tetapi pada waktu itu hanya untuk dua kelurahan, salah satunya yakni Kelurahan Kutowinangun Lor. Di Kota Salatiga, Kutowinangun merupakan kelurahan terluas serta terpadat penduduknya. Kutowinangun berpenduduk 20.278 jiwa dengan 5.489 keluarga yang tersebar di 15 RW dan 145 RT.²

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Mengingat pentingnya peraturan tersebut bagi Kota Salatiga, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul :

**“PEMBENTUKAN
KELURAHAN
KUTOWINANGUN LOR,**

**KECAMATAN TINGKIR KOTA
SALATIGA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah proses pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga ?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang ada di dalam pelaksanaan pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui proses pembentukan kelurahan Kutowinangun Lor Kota Salatiga.
- 2) Untuk mengetahui kendala didalam pelaksanaan proses pembentukan kelurahan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap dari penulisan ini mendapat kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari penulisan ini juga diharapkan dapat memberi pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum tata negara khususnya mengenai Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 5 Tahun 2012.

2. Manfaat praktis

¹<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/12/25/42868>. diunduh pada 12 Desember 2014 pukul 22:17

²<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/12/25/42868>. diunduh pada 12 Desember 2014 pukul 22:17

Dari penulisan ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman dan data yang jelas dari Pemerintah Daerah mengenai hal-hal ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan kelurahan di Kota Salatiga.

II. METODE

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga harus didasarkan pada pemikiran dan metode-metode tertentu sebagai suatu syarat penulisan ilmiah. Dengan demikian penulisan tersebut tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan.³

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal bersifat yuridis dan kenyataan yang mengenai, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

B. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data

diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara lengkap mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

C. Jenis Dan Metode pengumpulan data

Sesuai dengan sifat penelitian ini yang deskriptif, maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Ciri-ciri umum data sekunder adalah dalam keadaan siap dibuat dan segera dapat dipergunakan, baik bentuk maupun isi telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data, tidak terbatas waktu dan tempat.

D. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan dan pada akhirnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menemukan gejala, ciri dan fenomena dari munculnya pokok permasalahan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode penelitian yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial.

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata dan melakukan studi pada situasi yang alami dan

³ Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), halaman 23.

mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil analisis tersebut diuraikan dengan cara deskriptif dan ditarik kesimpulan yang disusun dalam Penulisan Hukum.

E. Metode Penyajian Data

Dalam penulisan ini disajikan dalam bentuk uraian. Untuk kemudian menarik kesimpulan guna penyajian hasil penelitian maka data yang didapat harus diolah lebih lanjut apakah data yang sudah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam proses editing dilakukan perbaikan terhadap data yang salah, menambahkan dan melengkapi data yang kurang lengkap.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Salatiga adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Salatiga terletak 49 km sebelah selatan Kota Semarang atau 52 km sebelah utara Kota Surakarta, dan berada di jalan negara yang menghubungkan Semarang-Surakarta. Salatiga terdiri atas 4 kecamatan, yakni Argomulyo, Tingkir, Sidomukti, dan Sidorejo. Kota ini berada di lereng timur Gunung Merbabu, sehingga membuat kota ini berudara cukup sejuk. Mulai tahun 2014 direncanakan pembentukan wilayah di dalam kota Salatiga segera terwujud, yaitu membagi kelurahan Kutowinangun menjadi 2 wilayah sehingga menjadi kelurahan

Kutowinangun Lor (utara) dan Kelurahan Kutowinangun Kidul (selatan) mengingat wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang padat serta permintaan dari warga sebagai latar belakang pemekaran wilayah dan sudah diajukan kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Dari letak administratif yang ada menjadikan kota Salatiga menduduki peringkat luas wilayah ke-18 kotamadya terkecil di Indonesia.

A. Proses Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kidul

Pembentukan Kelurahan Kutowinangun tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tata cara pembentukan kelurahan tersebut sebagaimana kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan. Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pembentukan kelurahan dari 1 kelurahan menjadi 2 kelurahan atau lebih.

Dalam proses pembentukan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tersebut maka Pemerintah Kota Salatiga mempunyai suatu langkah dan tujuan. Langkah-langkah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Salatiga pada Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah dimana Pemerintah Kota Salatiga akan merencanakan kegiatan penataan wilayah kelurahan berdasarkan dengan skala prioritas. Kegiatan dimulai dengan



pembentukan Kelurahan di Kelurahan Kutowinangun. Rencana kegiatan Pembentukan Kelurahan di Kota Salatiga, dimaksudkan untuk menindaklanjuti dari aspirasi masyarakat Kutowinangun tentang usulan pembentukan Kelurahan Kutowinangun, yang pada waktu itu disampaikan dalam forum musyawarah rencana pembangunan selanjutnya disebut musrenbang Kelurahan Kutowinangun pada tahun 2007. Pelaksanaan kegiatan Pembentukan Kelurahan dilaksanakan secara bertahap dengan penyusunan Raperda Kota Salatiga tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Dalam proses penyusunan Raperda tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan tersebut ternyata terdapat suatu kendala yang berkaitan dengan ketentuan Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang syarat minimal luas wilayah pembentukan Kelurahan baru yaitu 3 km². Selanjutnya Pemkot Salatiga melaksanakan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Biro Hukum) dan ke Kemendagri (Dirjen PMD) berkaitan dengan ketentuan syarat minimal luasan wilayah pembentukan kelurahan yang akan disusun dalam ketentuan Perda Kota Salatiga tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Setelah itu baru munculah jawaban dari Kemendagri atas konsultasi tersebut, dimana jawabannya adalah adanya Surat dari Dirjen PMD Nomor 146.3/427/PMD tanggal 2 Pebruari 2010, perihal rencana Penataan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga,

yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan surat kepada Walikota Salatiga, dengan isi surat tersebut adalah bahwa pemerintah Kota Salatiga untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera dilakukan kajian yang mendalam tentang rencana pembentukan kelurahan di Kota Salatiga. Sebagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar memfasilitasi antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Pemerintah Pusat terkait penyelesaian kendala pada proses pembentukan kelurahan di Kota Salatiga dan melaksanakan koordinasi kembali dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Biro Tata Pemerintahan) berkaitan dengan langkah-langkah proses penataan kelurahan di Kota Salatiga agar Pemerintah Kota Salatiga segera menyusun Perda tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, yang nantinya digunakan sebagai payung hukum dalam melaksanakan pembentukan wilayah kelurahan di Kota Salatiga (pembentukan Kelurahan Kutowinangun). Setelah Perda tersebut disahkan, segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pembentukan wilayah kelurahan di Kota Salatiga.⁴

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2010 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan dengan persetujuan

⁴ Sumber data sosialisasi Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kidul Salatiga / 11 Maret 2015



bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan Walikota Salatiga serta menyusun Peraturan Walikota Salatiga Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Dalam proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan kutowinangun kecamatan Tingkir Kota Salatiga tersebut dibentuklah suatu tim. Tim tersebut bertugas melakukan pengkajian potensi Kelurahan Kutowinangun yang meliputi, kependudukan, sarana dan prasarana, jangkauan layanan masyarakat, aspirasi masyarakat, aspek tata ruang, pendapatan dan belanja, permasalahan, solusi dan kesimpulan. Pada saat itu tim melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat Kelurahan (RT/RW), pejabat kelurahan setempat. Kemudian tim juga membuat Peta Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul, serta menetapkan dan menegaskan batas-batas kelurahan dengan melakukan pemasangan pilar batas kelurahan Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul, Menyusun Perwali nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Camat dan Lurah, serta menyusun Raperda tentang Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul.

Selanjutnya dalam proses pembentukan kelurahan kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tersebut pada tanggal

27 Desember 2012 ditetapkan suatu Perda yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul. Kemudian hingga tahun 2015 baru terbit Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Dalam hal kesiapan sarana dan prasarana pembentukan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Pada tahun 2012 sudah menyiapkan DED untuk kantor Kelurahan Kutowinangun Lor, kemudian tahun 2013 pelaksanaan pembangunan Kantor Kelurahan Kutowinangun Lor, pengusulan Kebutuhan sarana dan prasarana kantor dan mebelair, pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan selanjutnya disebut musrenbang tahun 2013 agar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan, penyiapan SDM untuk pejabat struktural dan staf, Lokasi sementara untuk kelurahan Kutowinangun Lor, Inventaris Kantor dll.

Kemudian untuk Luas wilayah dan batas-batas wilayah Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Kelurahan Kutowinangun Lor mempunyai luas wilayah sekitar kurang lebih 197 ha, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Saidorejo Kidul, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gendongan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kali Cacing. Sedangkan Kelurahan Kutowinangun Kidul mempunyai luas wilayah sekitar Luas Kelurahan

Kutowinangun Kidul kurang lebih 102 ha, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kauman Kidul, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Saidorejo Kidul dan Ds. Sukoharjo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan kutowinangun Kidul, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kali Cacing.

Selanjutnya untuk pembagian wilayah Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Kelurahan Kutowinangun Lor terdiri dari wilayah, RW I/ Butuh, RW II/ Karang Duwet, RW III/Canden, RW IV/Pancuran, RW V/Ngentak, RW VI/Karang Pete. Sedangkan untuk wilayah Kutowinangun Kidul terdiri dari wilayah, RW I/ Kalioso, RW II/ Kalioso, RW III/ Kalioso, RW IV/ Perumahan Wahid, RW V/ Nanggulan dan Rekesan, RW VI/ Nanggulan, RW VII/ Nanggulan Sub Inti, RW VIII/ Blondo Celon.

Kemudian untuk lokasi kantor dan Kode Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Kantor Kelurahan Kutowinangun Kidul beralamat di Jl. Taman Pahlawan No. 34 Salatiga dan Kantor Kelurahan Kutowinangun Lor sementara ini beralamat di Jl. Taman Pahlawan No. 34 Salatiga. Selanjutnya mengenai Kode Kelurahan berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Februari 2015, Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kode Kelurahan Kutowinangun Kidul mempunyai Kode 33.73.02.1001 dan Kelurahan Kutowinangun Lor mempunyai Kode 33.73.02.1007.

Selanjutnya mengenai peresmian pembentukan Kelurahan

Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Peresmian Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul dilaksanakan dengan penataan personel, pengadministrasian kependudukan, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana. Pelaksanaan peresmian Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2015 di Aula Kecamatan Tingkir oleh Walikota Salatiga.

B. Kendala yang dihadapi dalam proses Pembentukan Kelurahan Kutowinangun

Dalam proses pembentukan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga terdapat 2 (dua) kendala yang mempengaruhi pembentukan kelurahan tersebut. Kendala dalam proses pembentukan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tersebut yaitu :

1. Pada saat proses pembentukan Kelurahan Kutowinangun
2. Setelah proses pembentukan Kelurahan Kutowinangun .

1. Kendala pada saat proses pembentukan Kelurahan Kutowinangun

Dalam proses penyusunan Raperda tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan tersebut ternyata terdapat suatu kendala yang berkaitan dengan ketentuan Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang syarat minimal luas wilayah pembentukan Kelurahan baru yaitu 3 km². Selanjutnya Pemkot Salatiga melaksanakan

konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Biro Hukum) dan ke Kemendagri (Dirjen PMD) berkaitan dengan ketentuan syarat minimal luasan wilayah pembentukan kelurahan yang akan disusun dalam ketentuan Perda Kota Salatiga tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Setelah itu baru munculah jawaban dari Kemendagri atas konsultasi tersebut, dimana jawabannya adalah adanya Surat dari Dirjen PMD Nomor 146.3/427/PMD tanggal 2 Pebruari 2010, perihal rencana Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan surat kepada Walikota Salatiga, dengan isi surat tersebut adalah bahwa pemerintah Kota Salatiga untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera dilakukan kajian yang mendalam tentang rencana pembentukan Kelurahan di Kota Salatiga. Sebagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar memfasilitasi antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Pemerintah Pusat terkait penyelesaian kendala pada proses pembentukan kelurahan di Kota Salatiga dan melaksanakan koordinasi kembali dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Biro Tata Pemerintahan) berkaitan dengan langkah-langkah proses penataan kelurahan di Kota Salatiga agar Pemerintah Kota Salatiga segera menyusun Perda tentang

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, yang nantinya digunakan sebagai payung hukum dalam melaksanakan penataan wilayah kelurahan di Kota Salatiga (pembentukan Kelurahan Kutowinangun). Setelah Perda tersebut disahkan, segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pembentukan wilayah Kelurahan di Kota Salatiga.

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2010 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan Walikota Salatiga serta menyusun Peraturan Walikota Salatiga Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.⁵

Dalam proses pembentukan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tersebut dibentuklah suatu tim. Tim tersebut bertugas melakukan pengkajian potensi Kelurahan Kutowinangun yang meliputi, kependudukan, sarana dan prasarana, jangkauan layanan masyarakat, aspirasi masyarakat, aspek tata ruang,

⁵ Sumber data sosialisasi Pembentukan dan Pemekaran Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kidul Salatiga / 11 Maret 2015

pendapatan dan belanja, permasalahan, solusi dan kesimpulan. Pada saat itu tim melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat Kelurahan (RT/RW), pejabat kelurahan setempat. Kemudian tim juga membuat Peta Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul, serta menetapkan dan menegaskan batas-batas kelurahan dengan melakukan pemasangan pilar batas kelurahan Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul, Menyusun Perwali nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Camat dan Lurah, serta menyusun Raperda tentang Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul.

Selanjutnya dalam proses pembentukan kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tersebut pada tanggal 27 Desember 2012 ditetapkan suatu Perda yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul. Kemudian hingga tahun 2015 baru terbit.

2. Kendala setelah Pembentukan Kelurahan Kutowinangun

Dalam proses Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tentu saja menimbulkan suatu kendala setelah dibentuk. Salah satu Kendala tersebut adalah semua

dokumen Kependudukan atau selain dokumen warga Kutowinangun harus dirubah atau diganti datanya menjadi data yang baru seperti yang tertera masuk wilayah Kutowinangun Lor atau Kutowinangun Kidul. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2012 pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa semua dokumen kependudukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan baru berdasarkan wilayah kerja Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul. Kemudian pasal 13 ayat 2 disebutkan bahwa semua dokumen selain dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau sepanjang tidak terjadi peralihan hak. Dalam artian ketika Kelurahan Kutowinangun baik Kelurahan Kutowinangun Lor maupun Kelurahan Kutowinangun Kidul itu sudah berdiri maka dokumen kependudukan atau selain dokumen kependudukan yang meliputi sertifikat kepemilikan tanah, Surat BPKB Kendaraan, Surat Ijin Mengemudi(SIM), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dirubah datanya sesuai dengan wilayah Kelurahan setempat baik masuk dalam wilayah Kelurahan Kutowinangun Lor maupun Kelurahan Kutowinangun Kidul.

IV. KESIMPULAN

A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses pembentukan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga menurut PERDA Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul diawali dari adanya aspirasi masyarakat Kelurahan Kutowinangun untuk pembentukan wilayah Kelurahan Kutowinangun yang muncul lewat forum musyawarah rencana pembangunan selanjutnya disebut musrenbang pada tahun 2007 yang berkembang hingga sekarang . Adanya Surat Ketua LPMK Kelurahan Kutowinangun tanggal 14 oktober 2009, perihal dukungan LPMK atas nama lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan Kutowinangun tentang rencana program pembentukan Kelurahan Kutowinangun, Adanya Surat Ketua LPMK Kelurahan Kutowinangun No.03/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Proposal pembentukan Kelurahan Kutowinangun menjadi 2 (dua) kelurahan atau berdasarkan hasil muskel (musyawarah kelurahan) tanggal 25 Juni 2010 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Ketua LPMK, Ketua dan pengurus

FKPM, Ketua Karang Taruna, Sekretaris PKK, Ketua FKS, Ketua RW sekelurahan Kutowinangun, Lurah Kutowinangun dan tokoh agama dan tokoh masyarakat kelurahan Kutowinangun. Harapan dari masyarakat bahwa dengan pembentukan kelurahan nantinya akan lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kelurahan kepada masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan beberapa dasar pertimbangan tersebut terutama berdasarkan aspirasi masyarakat kelurahan Kutowinangun maka Pemerintah Kota Salatiga mengambil langkah-langkah untuk merencanakan penataan wilayah kelurahan dengan prioritas pelaksanaan pembentukan wilayah Kutowinangun. Rencana pembentukan kelurahan Kutowinangun tersebut dengan mengatur keseimbangan antara kemampuan, jumlah personil aparatur Kelurahan terhadap jumlah penduduk dalam satu Kelurahan yang harus dilayani dengan berbagai tuntutan terpenuhinya pelayanan masyarakat yang sangat kompleks.

2. Hambatan yang terjadi dalam proses pembentukan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tersebut adalah terdapat suatu kendala yang berkaitan dengan ketentuan Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang syarat minimal luas wilayah pembentukan Kelurahan baru yaitu 3 km². Kendala

lainnya yaitu dalam hal pengurusan ijin ke Pusat memakan waktu lama yaitu dari tahun 2010 hingga 2015 baru diterbitkan ijin dalam pembentukan kelurahan Kutowinangun tersebut. Kendala setelah peresmian pembentukan adalah semua dokumen Kependudukan atau selain dokumen warga Kutowinangun seperti sertifikat atau bukti kepemilikan tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dirubah atau diganti datanya menjadi data yang baru seperti yang tertera masuk wilayah Kutowinangun Lor atau Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

B. Saran

Berdasarkan hasil Peneliti yang berdomisili atau petugas instansi di Kelurahan Kutowinangun dan Sekaligus meneliti dengan wawancara dan mengolah data lengkap dari Kelurahan Kutowinangun, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga ini sebenarnya sarana dan prasarananya sudah cukup memadai akan tetapi semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak pula pelayanan publik yang dihadapi oleh Kelurahan Kutowinangun tersebut maka dari itu Kelurahan tersebut dibentuk menjadi dua yaitu Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul. Pembentukan kelurahan tersebut mempunyai suatu

konsekuensi , dimana diperlukannya sumber daya manusia khususnya dari apatur ditingkat Kelurahan yang bertujuan agar tanggap dalam merespon segala perkembangan yang ada. Aparatur tersebut juga bertugas sebagai pelayan public (public servant) yang dituntut memiliki visi (pikiran jauh kedepan) dalam konsep yang jelas serta cepat dalam pelayanan masyarakat Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tersebut, sehingga menjadi terwujudnya kenyamanan di Kelurahan dalam melayani masyarakat .

2. Hendaknya pemerintah Kota Salatiga , aparat kepolisian lalu lintas Polres Kota Salatiga, Notaris dan instansi lain yang terkait hendaknya ikut serta membantu dan mempermudah dalam pengurusan surat-surat dokumen selain dokumen kependudukan seperti sertifikat /bukti kepemilikan tanah, Surat BPKB Kendaraan, Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan Surat Izin Mendirikan bangunan (IMB) mengingat biaya pengurusan surat-surat tersebut yang tidak sedikit dan lama pengurusannya untuk hal penggantian alamat Kelurahan Kutowinangun yang baru.
3. Sebagai wilayah Perkotaan, berbagai macam permasalahan sosial, ekonomi dan tata guna lahan (konflik tata ruang) pasti akan menjadi isu yang paling utama di masyarakat. Masalah



tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam contoh konkritnya adalah seperti :

- 1) Kependudukan.
- 2) Keterbatasan ruang publik
- 3) Kemacetan lalu lintas
- 4) Masalah penganguran (sosial ekonomi)
- 5) Penanggulangan sampah
- 6) Kriminalitas

Hal-hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab bersama yang perlu dikaji dan di teliti kembali untuk dicarikan solusinya, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, para penyedia lapangan kerja dan masyarakat setempat untuk sama-sama mencari solusinya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Karena perkembangan pembangunan yang cukup pesat terkadang belum tentu di imbangi dengan infrastuktur dan pelayanan publik yang memadai.

V. DAFTAR PUSTAKA

Dasar Permendagri No.31 Tahun 2006.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013), halaman 23.

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/12/25/42868>.
diunduh pada 12 Desember 2014
pukul 22:17.

Sumber data sosialisasi Pembentukan dan Pemekaran Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kidul Salatiga / 11 Maret 2015.